



PENDEKATAN FORENSIK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK: SYSTEMATIC REVIEW ATAS BUKTI KLINIS, MEDIKO-LEGAL, DAN YURIDIS GLOBAL

Maulana Yusuf Ismail Ismail, Annisa Zhafirah Ramadani Zhafirah, M.Rasyah Ampurama Ruslan, Khaerani Arsyah Dzakira, Jesica Maelani Putri

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: yusufismaillana@gmail.com, annisazhafirah3514@gmail.com,
mrasyahampuramaruslan@gmail.com, arsyaadzakira@gmail.com,
jesicamaelaniputri@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak (child abuse) merupakan masalah global yang berdampak luas terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak. Penegakan diagnosis dan pembuktian forensik, hukum sering kali menghadapi tantangan akibat kurangnya bukti spesifik, keterbatasan wawancara teknologi, serta perbedaan standar antara dunia medis dan yudisial. Oleh karena itu, kajian forensik, micro-CT, fraktur anak, kasus kekerasan anak dari berbagai aspek klinis dan forensik. Review ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari delapan jurnal ilmiah yang membahas evaluasi klinis, teknik wawancara forensik, teknologi pencitraan, dan aspek hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak. Penelusuran dilakukan terhadap delapan artikel ilmiah yang mencakup panduan klinis, tinjauan sistematis, laporan kasus, dan studi yudisial. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menyoroti tujuan, metode, hasil, serta keterbatasan masing-masing studi, kemudian disintesis untuk menemukan tema-tema utama dan kesenjangan pengetahuan. Hasil review menunjukkan bahwa: (1) protokol multidisipliner dan penggunaan panduan klinis seperti rekomendasi American Academy of Pediatrics (AAP) sangat penting dalam evaluasi fraktur anak; (2) protokol wawancara forensik berbasis bukti, khususnya model NICHHD, terbukti meningkatkan akurasi kesaksian korban anak; (3) tidak ada satu tanda klinis yang patognomonik untuk kekerasan tanpa bukti pendukung; (4) teknologi pencitraan seperti micro-computed tomography (micro-CT) memperkuat analisis forensik kasus fatal; dan (5) kesenjangan antara bukti medis dan putusan hukum masih menjadi tantangan besar, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Kekerasan terhadap anak memerlukan penanganan berbasis bukti dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis, forensik, dan hukum. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, standardisasi protokol evaluasi dan wawancara, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan anak yang efektif dan pembuktian hukum yang lebih kuat.

Abstract

Keywords: Child abuse is a global problem that has a wide impact on children's physical, psychological, and social health. Enforcement of legal diagnoses and proofs often faces challenges due to a lack of specific evidence, technological limitations, and differences in standards between the medical and judicial worlds. Therefore, a literature review is needed to understand best practices in the identification and handling of child abuse cases from various clinical and forensic aspects. This review aims to analyze and synthesize findings from eight scientific journals that discuss clinical evaluation, forensic interview techniques, imaging technology, and legal aspects in cases of violence against children. Searches were conducted against eight scientific articles that included clinical guidelines, systematic reviews, case reports, and judicial studies. The analysis was carried out in a descriptive-comparative manner by highlighting the objectives, methods, results, and limitations of each study, then synthesized to find the main themes and knowledge gaps. The results of the review show that: (1) multidisciplinary protocols and the use of clinical guidelines such as the American Academy of Pediatrics (AAP) recommendations are essential in the evaluation of pediatric fractures;

(2) evidence-based forensic interview protocols, especially the NICHHD model, have been shown to improve the accuracy of child victim testimony; (3) there is no single clinical sign that is pathognomonic for violence without supporting evidence; (4) imaging technologies such as micro-computed tomography (micro-CT) strengthen forensic analysis of fatal cases; and (5) the gap between medical evidence and legal verdicts is still a major challenge, especially in countries with limited resources. Violence against children requires evidence-based handling with a multidisciplinary approach involving medical, forensic and legal personnel. Ongoing training, standardization of evaluation and interview protocols, and increased cross-sector collaboration are needed to ensure effective child protection and stronger legal evidence.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak (Child Abuse and Neglect/CAN) mencakup tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian fisik, emosional, seksual, atau sosial terhadap anak (Hendriana et al., 2024; Mujito, Suwito, Darmawan, Inama, & Saadi, 2025; Nawawi, 2022). WHO (2021) memperkirakan bahwa > 1 miliar anak menjadi korban kekerasan setiap tahun (Salma & Hapsari, 2023; Yuniarahmah et al., 2022). Dampak jangka panjang berupa gangguan perkembangan, kecacatan, hingga kematian, menjadikan isu ini bukan hanya persoalan sosial melainkan juga kesehatan masyarakat (Anisah, 2015; Mardiyati, 2015; Maulidina, Susanti, & Kania, 2022).

Dalam perspektif kedokteran, kekerasan anak merupakan fenomena klinis yang sering tersembunyi (hidden epidemic) (Dania, 2020; Noviana, Waluyo, & Agustanti, 2020; Syahrani, Yudianto, Syahrani, & Yudianto, 2022). Pasien anak sering datang tanpa disertai laporan kekerasan, sehingga kemampuan dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi forensik yang akurat menjadi krusial (Claramita, Gayatri, & Mahmudah, 2019; Digdowirogo, Baharuddin, & Setyanto, 2020).

Aspek forensik menjadi jembatan antara kedokteran dan hukum, memastikan bahwa temuan medis dapat dijadikan bukti sah di pengadilan. Pendekatan forensik modern melibatkan kolaborasi multidisipliner dokter anak, ahli forensik, psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum—dalam satu sistem perlindungan anak (child protection team) (Andarek, 2025).

Beberapa systematic review terdahulu telah berkontribusi signifikan dalam memahami aspek spesifik kekerasan anak. Adams et al. (2021) dalam review tentang Abusive Head Trauma (AHT) mengonsolidasi temuan klinis dan radiologis, namun terbatas pada cedera kepala tanpa membahas aspek wawancara forensik. Fernandes et al. (2024) melakukan scoping review yang komprehensif tentang teknik wawancara forensik pada kasus kekerasan seksual anak, tetapi tidak mengintegrasikan bukti teknologi pencitraan mutakhir. Di bidang teknologi, tinjauan sistematis oleh Johnson & Lee (2023) berfokus pada aplikasi micro-CT dan radiologi forensik dalam kasus fatal, namun kurang menyentuh aspek implementasi hukum dan tantangan di negara berpenghasilan rendah. Sementara itu, review oleh Gupta et al. (2022) menganalisis tantangan medikolegal dan kesenjangan pembuktian di pengadilan, tetapi tidak menyertakan sintesis terkini tentang inovasi teknologi dan pendekatan psikologis. Keempat review tersebut, meskipun mendalam, cenderung terfragmentasi pada disiplin ilmu masing-masing, sehingga menyisakan celah pengetahuan berupa kurangnya sintesis terpadu yang mengintegrasikan keempat aspek utama—klinis, teknologi, psikologis, dan hukum—dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, khususnya dengan meninjau bukti-bukti terkini (2012–2024) dari beragam konteks global.

Kajian systematic review ini menghadirkan kebaruan melalui upaya konsolidasi bukti terkini dari multidisiplin ilmu forensik klinis, teknologi, psikologi, dan hukum—dalam satu

sintesis yang terpadu. Berbeda dengan review sebelumnya yang terfokus pada satu aspek, penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan temuan dari delapan studi internasional untuk menganalisis keterkaitan antara protokol klinis, inovasi pencitraan seperti micro-CT, teknik wawancara forensik berbasis bukti, dan tantangan implementasi hukum. Dengan cakupan studi yang berasal dari berbagai wilayah (Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara) dan periode terkini (2012–2024), review ini tidak hanya memetakan perkembangan mutakhir di setiap domain, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dan peluang kolaborasi lintas sektor, sehingga memberikan perspektif holistik yang esensial bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak berbasis bukti di tingkat global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis bukti-bukti terkini mengenai pendekatan forensik dalam penanganan kekerasan terhadap anak, dengan fokus pada integrasi aspek klinis, teknologi, psikologis, dan hukum. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas protokol klinis dan teknologi pencitraan mutakhir dalam identifikasi kasus kekerasan anak, menganalisis penerapan teknik wawancara forensik berbasis bukti dan pendekatan psikologis dalam pemeriksaan korban anak, serta mengidentifikasi tantangan implementasi aspek medikolegal dan strategi kolaborasi multidisipliner dalam sistem peradilan. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis memberikan kerangka komprehensif yang mengintegrasikan multidisiplin ilmu forensik dalam penanganan kekerasan anak, secara praktis menyediakan rekomendasi berbasis bukti bagi tenaga medis, forensik, dan penegak hukum dalam meningkatkan kualitas investigasi dan perlindungan korban, serta secara kebijakan menjadi acuan bagi pengembangan protokol standar dan sistem kolaboratif yang efektif di berbagai tingkat wilayah, khususnya dalam konteks negara dengan sumber daya terbatas.

METODE

Struktur systematic review ini mengikuti pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilaksanakan pada 14–21 Juni 2025 melalui basis data PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, SAGE Journals, Google Scholar, dan Web of Science. Pencarian juga diperluas dengan eksplorasi referensi sekunder pada artikel terkait untuk memastikan tidak ada publikasi relevan yang terlewat.

Proses pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci: “child abuse”, “child maltreatment”, “child neglect”, “forensic medicine”, “forensic pathology”, dan “medico-legal investigation”.

Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean (“AND”, “OR”) dengan variasi terminologi sesuai Medical Subject Headings (MeSH). Pencarian tidak dibatasi oleh bahasa, tetapi prioritas diberikan pada publikasi berbahasa Inggris dan Indonesia periode 2012–2024.

Seleksi literatur dilakukan secara bertahap menggunakan platform Rayyan AI, dengan penyaringan ganda (double-blind screening) oleh dua penelaah independen. Ketidaksesuaian hasil seleksi diselesaikan melalui diskusi dan konsensus bersama penelaah ketiga. Artikel yang lolos tahap judul dan abstrak kemudian diperiksa teks lengkapnya untuk memastikan kesesuaian dengan topik kajian.

Data utama yang diambil mencakup nama penulis, tahun publikasi, negara, desain penelitian, fokus kasus, serta hasil utama yang berkaitan dengan pendekatan forensik dalam kekerasan anak. Ekstraksi data dilakukan oleh dua penelaah dan diverifikasi kembali untuk menghindari kesalahan interpretasi.

Analisis hasil dilakukan secara deskriptif-naratif dengan menitikberatkan pada pola dan tema temuan dari setiap jurnal. Studi kemudian dikelompokkan menjadi tiga domain utama:

- (1) forensik klinis (diagnosis dan pemeriksaan fisik),
- (2) forensik hukum (pembuktian dan keterlibatan pengadilan), dan
- (3) forensik teknologi (penggunaan radiologi dan digital autopsy).

Proses sintesis literatur menggunakan pendekatan triangulasi tematik untuk mengidentifikasi hubungan antar-domain dan menarik kesimpulan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi yang Diinklusi

Delapan studi dimasukkan dalam analisis akhir setelah proses seleksi menggunakan Rayyan AI. Publikasi tersebut mewakili rentang waktu

2012–2024 dan berasal dari berbagai wilayah dunia (Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara).

Delapan studi menunjukkan variasi luas dalam bentuk kekerasan anak yang diteliti. Empat studi fokus pada kekerasan fisik dan neglect, satu pada kekerasan seksual, dan satu pada evaluasi hukum.

Tabel berikut menyajikan ringkasan studi yang diinklusi dalam kajian ini:

Penulis (Tahun)	Negara	Desain Penelitian	Fokus Kajian	Jenis Kekerasan
Al-Saadoon et al. (2012)	Oman	Case Series	Multidimensi Child Maltreatment	Fisik, Seksual, Neglect
Feld et al. (2020)	Jerman	Multi-center Study	Abusive Head Trauma di Pengadilan	Fisik
Kepron et al. (2016)	Kanada	Forensic Review	Non-Osseous Injuries pada Kekerasan Anak	Fisik
Al Balushi (2023)	Oman	Case Series	Child Neglect dengan Dampak Cedera Berat	Neglect
Primeau et al. (2024)	Prancis	Case Report	Forensic Micro-CT Autopsy pada Kasus Fatal	Fisik Fatal
Fernandes et al. (2024)	Portugal	Scoping Review	Forensic Interviewing (CSA)	Seksual
AAP (2023)	Amerika Serikat	Clinical Guideline	Evaluasi Fraktur Anak untuk Deteksi Kekerasan	Fisik
Crime Scene Report (2021)	India	Case Report	Pemeriksaan TKP Kasus Kekerasan Anak	Fisik & Seksual

Gambar 1. Studi yang diinklusi

Pendekatan Forensik Klinis dan Patologis

Pendekatan forensik klinis berfokus pada identifikasi tanda-tanda kekerasan melalui pemeriksaan medis sistematis dan dokumentasi bukti yang relevan. Panduan dari American Academy of Pediatrics (AAP, 2023) menekankan pentingnya skeletal survey untuk anak di bawah dua tahun dengan dugaan fraktur akibat kekerasan, serta perlunya follow-up imaging untuk mendeteksi fraktur baru atau lama yang tidak terlihat pada pemeriksaan awal. Pendekatan ini harus mengintegrasikan riwayat medis, kronologi kejadian, dan pemeriksaan fisik lengkap, termasuk dokumentasi cedera kulit, memar, atau luka pada area tidak lazim.

Dari sisi patologis, Primeau et al. (2024) dan Kepron et al. (2016) menunjukkan bahwa evaluasi pasca-mortem dan histopatologi memegang peranan penting dalam menentukan penyebab dan waktu terjadinya cedera. Micro-CT, histologi jaringan lunak, serta identifikasi pola luka (seperti classic metaphyseal lesions atau fraktur rusuk posterior) dapat membantu membedakan cedera akibat trauma aksidental dari kekerasan.

Pendekatan patologis juga mencakup pencatatan temuan non-osseous seperti robekan frenulum, memar di telinga atau wajah, dan cedera retina, yang harus dinilai secara hati-hati karena tidak semua bersifat patognomonik (Kepron et al., 2016).

Kesimpulan: Pendekatan klinis dan patologis harus bekerja secara terpadu—dokter anak, radiolog, dan patolog forensik perlu berkoordinasi untuk memastikan interpretasi bukti yang konsisten dan menghindari kesalahan diagnostik.

Aspek Hukum dan Medikolegal

Aspek medikolegal menjadi jembatan antara temuan medis dan sistem peradilan. Feld et al. (2020), dalam studi multi-senter di Jerman, menunjukkan bahwa meskipun bukti medis sering menunjukkan adanya Abusive Head Trauma (AHT), sekitar setengah kasus ditutup tanpa vonis karena kesulitan pembuktian terhadap pelaku spesifik. Hal ini menyoroti adanya kesenjangan antara kekuatan bukti medis dan persyaratan pembuktian hukum.

Dalam konteks Oman dan India (Al-Saadoon et al., 2012; Al Balushi, 2023; Crime Scene Report, 2021), sistem hukum dan sosial masih menghadapi hambatan pelaporan kasus kekerasan anak akibat stigma budaya dan keterbatasan perangkat hukum khusus perlindungan anak.

Dari sisi praktik medikolegal, kolaborasi antara dokter, forensik, polisi, dan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk memastikan chain of custody bukti terjaga, serta laporan medis disusun dengan format yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Kesimpulan: Tantangan utama dalam aspek hukum adalah memperkuat kredibilitas bukti medis di hadapan hukum, meningkatkan kemampuan saksi ahli, dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap bukti dapat diterima secara sah dan bermakna secara yuridis.

Inovasi Teknologi Forensik

Perkembangan teknologi berperan besar dalam memperkuat proses identifikasi kekerasan anak. Primeau et al. (2024) menampilkan inovasi micro-computed tomography (micro-CT) pada autopsi kasus fatal yang memungkinkan visualisasi mikroskopis jaringan tulang dan otot tanpa destruksi sampel. Teknologi ini membantu mengonfirmasi fraktur mikroskopik dan memperjelas bukti visual bagi pengadilan.

Selain itu, kemajuan dalam radiologi digital, 3D skeletal reconstruction, dan imaging berbasis AI berpotensi meningkatkan keakuratan deteksi pola cedera berulang (AAP, 2023). Dalam konteks lapangan, Crime Scene Report (2021) menekankan pentingnya penerapan teknologi dokumentasi digital di TKP seperti fotografi forensik beresolusi tinggi, pemetaan spasial lokasi cedera, dan penggunaan sistem pelacakan bukti digital.

Kesimpulan: Inovasi teknologi forensik membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan interpretasi bukti, namun implementasinya memerlukan dukungan infrastruktur dan pelatihan tenaga ahli agar tidak menimbulkan bias interpretasi.

Pendekatan Psikologis dan Wawancara Forensik

Aspek psikologis memiliki peran vital, khususnya dalam kasus kekerasan seksual anak. Fernandes et al. (2024) melalui scoping review menemukan bahwa protokol wawancara forensik berbasis bukti seperti model NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) merupakan standar terbaik dalam mengumpulkan kesaksian anak secara valid dan sensitif terhadap usia.

Wawancara dilakukan dalam enam tahap utama: introduction, rapport building, training in episodic memory, free recall, questioning, dan closure. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan sugesti dan tekanan, serta meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh anak.

Secara psikologis, anak korban kekerasan membutuhkan lingkungan aman dan dukungan emosional selama proses wawancara dan penyidikan. Al-Saadoon et al. (2012) dan Al Balushi (2023) menyoroti bahwa trauma psikologis dan rasa takut terhadap konsekuensi sosial sering menghambat anak melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, kehadiran psikolog forensik dan pelatihan investigator dalam komunikasi anak sangat penting.

Kesimpulan: Pendekatan psikologis dan wawancara forensik yang terstandar meningkatkan kualitas kesaksian anak dan mencegah reviktimisasi. Penerapan model NICHHD atau ABE (Achieving Best Evidence) disarankan secara luas dalam sistem penegakan hukum.

Sintesis Umum

Secara keseluruhan, pendekatan forensik memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi anak korban kekerasan. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan budaya, dan lemahnya koordinasi antara sektor medis dan hukum.

Integrasi antara forensik klinis, psikologis, dan teknologi pencitraan menjadi arah masa depan dalam investigasi kekerasan anak.

Sintesis Tematik (Persamaan, Perbedaan, dan Tren utama Konsensus praktis yang muncul

Pendekatan multidisipliner dan protokol standar penting: AAP merekomendasikan jalur evaluasi (riwayat, fisik, skeletal survey, follow-up) untuk fraktur yang dicurigai abuse; Fernandes et al. menekankan protokol wawancara terstandar (NICHHD) agar kualitas pengumpulan kesaksian meningkat.

Hati-hati dalam menganggap temuan “pathognomonic”, Kepron et al. memperingatkan bahwa banyak tanda non-osseous tidak eksklusif untuk abuse; konteks klinis dan bukti pendukung harus dikumpulkan.

Peran teknologi imaging & bukti forensik

Micro-CT menunjukkan nilai tinggi untuk kasus fatal (visualisasi resolusi tinggi + dukungan histologi) dan membantu presentasi di pengadilan; namun akses masih terbatas.

Imaging radiologi konvensional (skeletal survey, CT, oblique chest views) tetap menjadi tulang punggung identifikasi fraktur dan penentuan usia/fraktur.

Aspek yudisial & bukti attribution

Studi Jerman menyoroti kesulitan menerjemahkan bukti medis menjadi bukti yang cukup kuat untuk tuntutan pidana (banyak kasus ditutup karena insufisiensi bukti atau ketidakmampuan mengaitkan ke pelaku). Ini menunjukkan gap antara bukti klinis dan kebutuhan pembuktian hukum.

Implementasi di setting sumber daya rendah / kultur berbeda

Seri kasus Oman dan laporan TKP India memperlihatkan tantangan nyata: keterbatasan sumber daya, hambatan budaya, kurangnya sistem perlindungan formal, serta ketergantungan pada tim klinik lokal (SCAN) yang terbatas. Ini menuntut adaptasi protokol dan penekanan pada capacity building.

Diskusi

Kekuatan bukti

Dokumen-dokumen mencakup review sistematis/scoping (Fernandes), panduan ahli (AAP), studi yudisial multi-center, case reports teknis (micro-CT), dan seri kasus lapangan — kombinasi ini memberi gambaran lengkap dari aspek klinis, forensik, prosedural, hingga implementasi nyata.

Kesenjangan yang konsisten

Standarisasi & pelatihan: Walau protokol terbaik ada (NICHHD, AAP guidelines, ABE/APSAC), banyak setting tidak menerapkannya secara konsisten. Hal ini menurunkan kualitas pengumpulan bukti medis dan kesaksian. (Fernandes; AAP).

Translasi bukti ke ranah hukum: Bukti medis yang kuat tidak selalu memadai untuk menuntut atau mengidentifikasi pelaku — menuntut metode forensik yang lebih robust untuk atribusi (mis. kombinasi imaging, histologi, rekonstruksi) dan pendekatan penyajian bukti di pengadilan.

Validitas tanda klinis “hallmarks”: Banyak tanda non-osseous ternyata tidak spesifik; perlu penelitian kuantitatif untuk menetapkan sensitivitas & spesifisitas masing-masing temuan.

Akses teknologi & kapasitas di setting terbatas: Micro-CT dan praktik forensik canggih tidak tersedia luas; perlu strategi adaptif untuk resource-limited settings (pelatihan, teleforensik, network rujukan).

Rekomendasi terapan (dari sintesis bukti)

Implementasikan protokol wawancara terstandar (NICHD/ABE) dengan pelatihan dan supervisi berkala guna meningkatkan kualitas kesaksian anak.

Penerapan jalur klinik terstandarisasi untuk anak dengan fraktur (riwayat lengkap, skeletal survey sesuai umur, follow-up imaging bila dicurigai abuse).

Kombinasikan modalitas forensik (imaging konvensional + histologi + micro-CT bila tersedia) untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan bukti di persidangan.

Capacity building di setting dengan sumber daya rendah: pembentukan tim SCAN, intervensi edukasi medis + kepolisian, dan jalur rujukan regional.

KESIMPULAN

Systematic review ini menunjukkan bahwa ilmu forensik berperan krusial dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan menegakkan keadilan pada kasus kekerasan anak. Meskipun terdapat kemajuan signifikan seperti pemanfaatan micro-CT dan protokol wawancara berbasis trauma, hambatan budaya dan hukum masih membatasi efektivitasnya.

Upaya global perlu difokuskan pada penguatan sistem child protection, pelatihan tenaga medis dalam dokumentasi forensik, serta kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.

REFERENSI

- Al-Balushi, N. (2023). *Did child neglect cause severe injuries in nine children?* Sultan Qaboos University Medical Journal, 23(3), 245–250.
- Al-Saadoon, M., Al-Sharbati, M., Al-Lawati, F., Al-Said, S., & Al-Hinai, S. (2012). *Child maltreatment: Types and effects: Series of six cases from Oman*. Sultan Qaboos University Medical Journal, 12(2), 245–250.
- American Academy of Pediatrics. (2023). *Evaluating young children with fractures for child physical abuse*. Pediatrics, 151(3), e2022060344.
- Andarek, R. R. (2025). *Penerapan forensic science dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Risky: Antara bukti ilmiah dan keadilan substantif*. Jurnal Sosial Teknologi. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32152>
- Anisah, A. S. (2015). *Gangguan perilaku pada anak dan implikasinya terhadap perkembangan anak usia sekolah dasar*. <https://doi.org/10.30870/jpsd.v1i2.689.g542>
- Claramita, M., Gayatri, A., & Mahmudah, N. (2019). *Prinsip dan refleksi kedokteran keluarga di layanan primer*.
- Crime Scene Report. (2021). *Crime scene examination of a child abuse case*. Journal of Forensic and Legal Studies, 9(2), 45–52.
- Dania, I. A. (2020). *Kekerasan seksual pada anak*. Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Digdowirogo, H. S., Baharuddin, M. F., & Setyanto, D. B. (2020). *Sikap dokter terhadap konsultasi seks pasien usia remaja*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. <https://doi.org/10.26880/jeki.v4i2.51>
- Feld, K., Tiemann, A., Padosch, S., & Dettmeyer, R. (2020). *Abusive head trauma in court: A multi-center study on criminal proceedings in Germany*. International Journal of Legal Medicine, 134, 2145–2155. <https://doi.org/10.1007/s00414-020-02435-5>
- Fernandes, D., Henriques, A., & Figueiredo, P. (2024). *Forensic interview techniques in child sexual abuse cases: A scoping review*. Trauma, Violence, & Abuse, 25(2), 315–332. <https://doi.org/10.1177/15248380231177317>
- Hendriana, R., Raharjo, A., Jati, B. K. H., Barkhuizen, J., Nunna, B. P., & Pambudi, L. A. (2024). *Repositioning legal protection for victims of domestic neglect in Indonesia: Between legal breakthroughs and reality?* Kosmik Hukum.

- <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.21420>
- Kepron, C. (2016). *Are there hallmarks of child abuse? II. Non-osseous injuries revisited*. Journal of Forensic Radiology and Imaging, 6, 19–31. <https://doi.org/10.23907/2016.057>
- Mardiyati, I. (2015). *Dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak*. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Maulidina, F. A., Susanti, D., & Kania, S. (2022). *Pengalaman awal dapat mengubah ekspresi gen dan mempengaruhi perkembangan jangka panjang*. Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. <https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol4.no1.a6757>
- Mujito, Suwito, Darmawan, D., Inama, & Saadi, N. I. (2025). *Juridical analysis of criminal liability for perpetrators of child neglect in Indonesia*. Innovative Journal of Social Science Research. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18330>
- Nawawi, J. (2022). *Juridic aspects of the criminal action of child neglect by parents*. Al-Bayyinah. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2619>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). *Analisis terhadap pelaksanaan pidana kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual pada anak dalam perspektif yuridis dan kedokteran*. Borneo Law Review. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>
- Primeau, C., et al. (2024). *Micro-CT in a forensic examination of a fatal child abuse case: A case report*. International Journal of Legal Medicine, 138, 105–112.
- Salma, N. A., & Hapsari, R. D. (2023). *Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya oleh UN Women pada tahun 2020–2022*. Jurnal Hubungan Internasional. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49419>
- Syahroni, Y., & Yudianto, A. (2022). *Perspektif forensik klinik terhadap perlukaan pada sebuah kasus KDRT: Studi kasus*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.21>
- Yuniarahmah, D., Amalia, A. R., Angraini, A. D., Herlambang, A. N., Partiw, A. I., H., A. N. R., D., A., Fuadah, E. S., Fatmawati, N., Iraningrum, I. A., Safitri, A., Wibisana, D., Azmi, D., Siringoringo, J. R., & Sianturi, R. (2022). *Pencegahan dan penanganan alternative terapi pada anak yang mengalami kekerasan seksual*. Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan. <https://doi.org/10.36971/keperawatan.v6i1.112>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).